



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bpp

Pada hari ini Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menghadap:

- **PT BINA INSAN SUKSES MANDIRI**, berkedudukan di Kabupaten Kutai

Barat, Kalimantan Timur, dan beralamat kantor di Menara Prima, 26th Floor, Unit A, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh **CHAI CHON CHOON** selaku **Direktur**, berdasarkan Akta Pendirian No. 58 tanggal 10 Oktober 2005 dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H., Notaris di Tenggarong, Kalimantan Timur, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") berdasarkan Keputusan Menteri No. W13-00183 HT.01.01-TH.2006 tertanggal 28 November 2006, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta No. 24 tanggal 28 September 2007 yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian disahkan Kemenkumham melalui Keputusan Menteri No. AHU-00170.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 02 Januari 2008, yang kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.5 tertanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Rieva Firdayani Fachry, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang mana pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0264626 tertanggal 13 Juli 2022 dan Surat Penerimaan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BINA INSAN SUKSES MANDIRI No. AH.01.09-0032392 tertanggal 13 Juli 2022. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. **BENEDIKTO ALMANDO, S.H., M.Kn.**, 2. **ANDRIANSON NATANAEL SITUMORANG, S.H.**, 3. **I NYOMAN SINDHU GAUTAMA, S.H., M.H.**, 4. **FEBBY GOBEL, S.H.**, 5. **SAMUEL T.P.P. SIMANJUNTAK, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **GUIDO HIDAYANTO & PARTNERS LAW FIRM**, yang beralamat kantor di World Trade Center 3 Building, Lantai 27, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 29-31, Karet, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023**, yang telah didaftarkan di Kepenitaan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 03-04-2023, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

M e l a w a n

1. **PT PRIMA TUNGGAL SAKTI**, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanudin No. 01, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **GUSTI NOOR ZURAIDA, S.E.**, selaku **Direktur**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PT POWERTRAIN SOLUTIONS INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 01, RT 12, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **GREISBACH BRADLEY ALLEN**, selaku **Direktur** yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Dengan ini menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan perkara nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bpp, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di diluar pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut:

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat Akta Penyelesaian sebagai penyelesaian perkara **65/Pdt.G/2023/PN Bpp** dengan klausula-klausula yang disepakati sebagai berikut :

PERNYATAAN

A. **BAHWA**, BISM dan PTS A. adalah pihak-pihak di dalam Perjanjian Nomor: 01/OB-

RECITALS

A. **WHEREAS**, BISM and PTS are parties to Agreement No. 01/OB-PTS/ VI/2022 for

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bpp



PTS/VI/2022 untuk
Pemindahan Lapisan Tanah
Penutup (*Overburden
Removal*) tertanggal 24 Juni
2022 ("**Perjanjian**"), dimana
berdasarkan Perjanjian
tersebut, PTS sebagai
kontraktor diwajibkan untuk
melaksanakan pekerjaan
pemindahan lapisan tanah
penutup (*overburden removal*)
sesuai dengan jadwal yang
diperjanjikan, pada area
operasi BISM yang terletak di
Kabupaten Kutai Barat,
Provinsi Kalimantan Barat,
berdasarkan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 5
K/30/MEM/2016 tertanggal 06
Januari 2016 ("**Area
Operasi**").

B. **BAHWA** untuk menjamin
pelaksanaan kewajiban dalam
Perjanjian, PTS telah
menyerahkan dokumen-
dokumen kepemilikan atas 3
(tiga) buah asset benda
bergerak milik PSI kepada
BISM yang telah memperoleh
izin dari PSI berdasarkan Surat
Izin Menjamin Aset
("**Dokumen Jaminan**"), yakni:

- a. 1 (satu) buah Dokumen
BPKB Dump Truck merk
Izuzu tipe FVZ 34 NHP 6.1
(Tronton) (6x4) (N) Mobil

Overburden Removal dated
24 June 2022 ("**Agreement**"),
whereby under the
Agreement, PTS, as the
contractor, was required to
perform the overburden
removal works under the
agreed schedule, at BISM's
operation area located in
Kabupaten Kutai Barat,
Provinsi Kalimantan Barat,
based on the Indonesian
Minister of Energy and
Mineral Resources Decree
No. 5 K/30/MEM/2016 dated
06 January 2016 ("**Operating
Area**").

B. **WHEREAS**, to guarantee the
implementation of the
obligations in the Agreement,
PTS handed over the
ownership documents of
3 (three) movable assets
owned by PSI to BISM, which
has been permitted by PSI
based on the Permission
Letter to Guarantee Assets
("**Collateral Documents**"),
namely:

- a 1 (one) piece of the proof
of motor vehicle owner
document ("**BPKB**") of
Izuzu brand Dump Truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dengan Nomor
Polisi KT 8143 YN;

b. 1 (satu) buah Dokumen
BPKB Dump Truck merk
Izuzu tipe FVZ 34 NHP 6.1
(Tronton) (6x4) (N) Mobil
Barang dengan Nomor
Polisi KT 8146 YN;

c. 1 (satu) buah Dokumen
Faktur Kepemilikan
kendaraan truk servis
Iveco Kaku, dengan No.
Seri C240400; serta
Untuk selanjutnya akan
disebut sebagai ("Objek
Jaminan").

C. **BAHWA** selain menyerahkan
dokumen-dokumen tersebut
pada Poin B, PTS juga telah
menyerahkan 12 (dua belas)
bilyet giro sebesar
Rp4.000.000.000,00 (empat
miliar Rupiah).

D. **BAHWA** untuk melaksanakan
kewajiban dalam Perjanjian,
pada tanggal 05 Juli 2022,
BISM telah melakukan
pembayaran uang muka
kepada PTS sebesar
**Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar Rupiah)** berdasarkan
Transaction Reference DBS
No. 0307012000363191.

E. **BAHWA** sampai saat ini, PTS
tidak pernah menerima
pekerjaan pemindahan lapisan
tanah penutup (*overburden*

type FVZ 34 NHP 6.1
(Tronton) (6x4) (N) Goods
Car with the Police
Number of KT 8143 YN;

b. 1 (one) BPKB document
of Izuzu brand Dump
Truck type FVZ 34 NHP
6.1 (Tronton) (6x4) (N)
Goods Car with the Police
Number of KT 8146 YN;

c. 1 (one) piece Invoice
Document of Iveco Kaku
service truck vehicle, with
the serial number
C240400; and
Hereinafter shall be
referred to as ("Collateral
Object")

C. **WHEREAS**, in addition to
submitting the documents
mentioned in Point B, PTS
has also submitted 12
(twelve) bilyet giro amounting
to IDR 4,000,000,000.00 (four
billion Indonesian rupiah).

D. **WHEREAS** to perform the
obligations in the Agreement,
on 05 July 2022, BISM has
made a down payment to
PTS amounting to **IDR
2,000,000,000.00 (two
billion Indonesian rupiah)**
based on DBS Transaction
Reference No.
0307012000363191.

E. **WHEREAS** until now, PTS
has never received the
overburden removal work
under the schedule agreed



- removal) sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan pada Area Operasi berdasarkan Perjanjian, dan karenanya BISM menderita kerugian.
- F. **BAHWA** oleh karena PTS tidak melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, BISM telah mengajukan Surat Gugatan Wanprestasi kepada PTS dan PSI yang telah teregister dengan perkara Nomor Nomor: 65/Pdt.G/2023/PN.Bpp tertanggal 05 April 2023 di Pengadilan Negeri Balikpapan.
- G. **BAHWA** setelah masuk ke agenda Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Balikpapan, antara pihak BISM dan PTS telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan perkara *a quo* secara musyawarah mufakat yang kesepakatannya akan dituangkan di dalam Akta ini.
- H. **BAHWA** atas kerugian yang diderita BISM atas tindakan PTS, Pihak yang Melakukan Penyelesaian dengan itikad baik bersepakat bahwa PTS akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada BISM dengan:
- a. Melakukan pembayaran pengembalian Uang Muka kepada BISM yakni sebesar
- on in the Operating Area based on the Agreement, and therefore, BISM has suffered losses.
- F. **WHEREAS**, due to PTS not performing its obligations under the Agreement, BISM has filed a Breach of Contract Lawsuit against PTS and PSI, registered with case number: 65/Pdt.G/2023/PN.Bpp dated 05 April 2023 at the District Court of Balikpapan.
- G. **WHEREAS**, after entering into the Mediation agenda held at the District Court of Balikpapan, BISM and PTS have agreed to settle the matter by deliberation and consensus, which agreement will be set forth in this Deed.
- H. **WHEREAS** for the losses suffered by BISM caused by the actions of PTS; thus, the Settling Parties, in good faith, agree that PTS will compensate BISM by:
- a. Making a refund of the down-payment to BISM in the amount of
IDR 2,000,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah); dan
b. Melakukan pembayaran
pengantian biaya yang
timbul atas perkara a quo
kepada BISM yakni
sebesar Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta
Rupiah).

Selanjutnya, BISM akan
mengembalikan Dokumen
Jaminan (termasuk 12 (dua
belas) bilyet Giro senilai
Rp4.000.000.000,00 (empat
milyar Rupiah)) tersebut
kepada PTS berdasarkan
syarat dan ketentuan Akta ini.

Pihak yang Melakukan Penyelesaian
berniat untuk mengikatkan diri dan
karenanya menyetujui hal-hal sebagai
berikut:

Pasal 1

Pengakuan, Penyelesaian, dan Pelepasan

- 1.1. Dengan Akta ini, BISM dan
PTS dengan ini mengakui
secara keseluruhan dan
menyetujui pemberian ganti
rugi kepada BISM atas tidak
dilaksanakannya pelaksanaan
kewajiban berdasarkan
Perjanjian.
- 1.2. Untuk memenuhi
kewajibannya kepada BISM,
PTS dengan ini menyetujui
untuk:
a. Melakukan pembayaran

(two billion Indonesian
rupiah); and
b. Making a payment for
the incurred costs, in this
case, to BISM in the
amount of
IDR 150,000,000.00 (one
hundred and fifty million
Indonesian rupiah).

Furthermore, BISM will return
the Collateral Documents
(along with the 12 (twelve)
Bilyet Giro in the amount of
IDR 4,000,000,000.00 (four
billion Indonesian rupiah) to
PTS under the terms and
conditions set forth in this
Deed.

The Settling Parties intend to
bind themselves and
therefore agree to the
following matters:

Article 1

Acknowledgement, Settlement and Release

- 1.1. Under this Deed, BISM and
PTS hereby fully
acknowledge and agree to
compensate BISM for failing
to perform its overburden
removal works under the
schedule agreed upon in the
Operating Area under the
Agreement.
- 1.2. To fulfil its obligations, PTS
hereby agrees to:
a. Refund the down payment



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Uang Muka kepada BISM yakni sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah)**; dan

b. Melakukan pembayaran pengantian biaya yang timbul atas perkara *a quo* kepada BISM yakni sebesar **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah)**.

1.3. Dengan tunduk kepada penandatanganan Akta ini dan Pembayaran Ganti Rugi oleh PTS kepada BISM, dengan ini Pihak yang Melakukan Penyelesaian menyetujui tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyelesaikan secara keseluruhan dan final atas seluruh sengketa, termasuk namun tidak terbatas pada sengketa perdata yang timbul dari Akta ini, dan semua hal yang merujuk atau terkait kepada hal-hal tersebut (yang secara kolektif disebut sebagai **"Hal yang**

1.4. Pihak yang Melakukan Penyelesaian menyetujui bahwa Akta ini mengikat kepada masing-masing Pihak yang Melakukan Penyelesaian, dan akan menjadi akta perdamaian (*acte van dading*) sebagaimana dimaksud pada

paid by BISM in the amount of **IDR 2,000,000,000.00 (two billion Indonesian rupiah)**; and

b. Pay for the incurred costs for this case to BISM in the amount of **IDR 150,000,000.00 (one hundred and fifty million Indonesian rupiah)**.

1.3. Subject to the execution of this Deed, the Refund of the Down-Payment and the Incurred Costs by PTS to BISM, the Settling Parties hereby unconditionally and irrevocably agree to settle in full and final all disputes, including but not limited to the civil disputes arising from this Deed. All matters referring or relating to such matter (collectively referred to as the **"Disputed Matters"**).

1.4. The Settling Parties agree that this Deed is binding on each of the Settling Parties and will become a deed of settlement (*acte van dading*), as referred to in Article 130 of the Indonesian Civil Procedural Code in Java and



Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan tunduk terhadap ketentuan Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"). Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 1858 KUHPerdata, Akta ini harus dianggap memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

1.5. Pihak yang Melakukan Penyelesaian menyatakan bahwa pada tanggal Akta ini ditandatangani, tidak ada sengketa atau gugatan baik pidana maupun perdata di antara Pihak yang Melakukan Penyelesaian yang timbul dari atau berkaitan dengan atau yang berhubungan dengan Hal yang Dipersengketakan dan/atau hal-hal lain yang akan timbul dari atau berkaitan dengan atau yang berhubungan dengan Hal yang Dipersengketakan sekarang maupun di masa mendatang kecuali dalam hubungannya dengan klaim untuk melaksanakan prestasi tiap Pihak dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan

Madura (HIR), in conjunction with Article 154 of the Indonesian Civil Procedural Code outside Java and Madura (RBg) and is subject to the provisions of Articles 1851 to 1864 of the Indonesian Civil Code ("ICC"). Furthermore, under the provisions in Article 1858 of the ICC, this Deed shall be deemed to have the same force as a court decision with permanent legal force.

1.5. The Settling Parties declare that as of the execution date of this Deed, there are no criminal or civil disputes or lawsuits between the Settling Parties arising out of or relating to or in connection with the Disputed Matters and/or other matters that will arise out of or relating to or in connection with the Disputed Matters now or in the future, except concerning claims to enforce each Party's performance of its obligations under this Deed.



- Akta ini.
- 1.6. Setelah penandatanganan Akta ini, dalam hal baik BISM maupun PTS memulai segala klaim, gugatan, tuntutan, atau melakukan tindakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak-pihak lain, setiap Pihak dapat memperlihatkan Akta ini dalam klaim, gugatan, tuntutan, atau tindakan hukum tersebut sebagai bukti yang menunjukkan kewajiban setiap Pihak agar tunduk pada ketentuan-ketentuan Akta ini.
- 1.7. Terhitung sejak dan setelah penandatanganan Akta ini, setiap Pihak berjanji untuk tidak melakukan setiap tindakan yang mampu memberikan pernyataan yang dapat mencemarkan Pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui pihak atau badan hukum ketiga tanpa menghiraukan fakta bahwa pencemaran tersebut adalah berdasarkan kejadian, fakta, keadaan, atau kelalaian yang diketahui Pihak yang berjanji pada waktu dan setelah penandatanganan Akta ini.
- 1.8. Setiap tindakan akan dianggap sebagai pencemaran dalam hal dapat memberikan pengaruh buruk kepada
- 1.6. After the execution of this Deed, if either BISM or PTS initiate any claim, lawsuit, demand or takes any legal action, either directly or indirectly through other parties, each Party may produce this Deed in such claim, lawsuit, demand or legal action as evidence showing each Party's obligation to comply with the terms and conditions of this Deed.
- 1.7. From and after the execution of this Deed, each Party undertakes not to take any action capable of giving rise to a statement that may defame the other Party, either directly or indirectly, whether through third parties or legal entities. However, such defamation is based on events, facts, circumstances or omissions known to the undertaking Party at the time of and after the signing of this Deed.
- 1.8. Any act shall be deemed denigrating in that it may adversely affect the reputation of any Party to this



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reputasi setiap Pihak dalam Akta ini.

- 1.9. Atas pelanggaran ketentuan Pasal 1 ini oleh PTS, maka BISM berhak untuk mengajukan tuntutan pidana maupun perdata terhadap PTS.

Pasal 2

Jumlah Penyelesaian dan Tata Cara Pemenuhan Kewajiban

- 2.1. Dengan mempertimbangkan maksud Pihak yang Melakukan Penyelesaian untuk menyelesaikan Hal yang Dipersengketakan, Pihak yang Melakukan Penyelesaian dengan ini menyetujui bahwa PTS akan melakukan pembayaran pengembalian uang muka sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah)** dengan mekanisme cicilan kepada BISM dengan itikad baik dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama sebesar **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)** dengan tanggal jatuh tempo pada **25 Agustus 2023**;
- b. Pembayaran kedua sebesar **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta**

Deed.

- 1.9. For violations of the provisions of this Article 1 by PTS, BISM shall have the right to file criminal or civil charges against PTS.

Article 2

Settlement Amount and Procedures for the Obligations Fulfilment

- 2.1. In considering the intention of the Settling Parties to settle the Disputed Matters, the Settling Parties hereby agree that PTS will make the refund of the down-payment in the amount of **IDR 2,000,000,000.00 (two billion Indonesian rupiah)** with an instalment mechanism to BISM in good faith with the following details:

- a. The first payment in the amount of **IDR 250,000,000.00 (two hundred and fifty million Indonesian rupiah)** with a due date of **25 August 2023**;
- b. The second payment in the amount of **IDR 250,000,000.00 (two hundred and fifty**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | Rupiah) dengan tanggal | million Indonesian |
|----|-------------------------------|--------------------------------|
| | jatuh tempo pada 25 | rupiah) with a due date |
| | September 2023; | of 25 September 2023; |
| c. | Pembayaran ketiga | c. The third payment in the |
| | sebesar | amount of IDR |
| | Rp250.000.000,00 (dua | 250,000,000.00 (two |
| | ratus lima puluh juta | hundred and fifty |
| | Rupiah) dengan tanggal | million Indonesian |
| | jatuh tempo pada 25 | rupiah) with a due date |
| | Oktober 2023; | of 25 October 2023; |
| d. | Pembayaran keempat | d. The fourth payment in |
| | sebesar | the amount of IDR |
| | Rp250.000.000,00 (dua | 250,000,000.00 (two |
| | ratus lima puluh juta | hundred and fifty |
| | Rupiah) dengan tanggal | million Indonesian |
| | jatuh tempo pada 25 | rupiah) with a due date |
| | November 2023; | of 25 November 2023; |
| e. | Pembayaran kelima | e. The fifth payment in the |
| | sebesar | amount of IDR |
| | Rp250.000.000,00 (dua | 250,000,000.00 (two |
| | ratus lima puluh juta | hundred and fifty |
| | Rupiah) dengan tanggal | million Indonesian |
| | jatuh tempo pada 25 | rupiah) with a due date |
| | Desember 2023; | of 25 December 2023; |
| f. | Pembayaran keenam | f. The sixth payment in the |
| | sebesar | amount of IDR |
| | Rp250.000.000,00 (dua | 250,000,000.00 (two |
| | ratus lima puluh juta | hundred and fifty |
| | Rupiah) dengan tanggal | million Indonesian |
| | jatuh tempo pada 25 | rupiah) with a due date |
| | Januari 2024; | of 25 January 2024; |
| g. | Pembayaran ketujuh | g. The seventh payment in |
| | sebesar | the amount of IDR |
| | Rp250.000.000,00 (dua | 250,000,000.00 (two |
| | ratus lima puluh juta | hundred and fifty |
| | Rupiah) dengan tanggal | million Indonesian |
| | jatuh tempo pada 25 | rupiah) with a due date |
| | Februari 2024; dan | of 25 February 2024; |
| | | and |



- h. Pembayaran kedelapan sebesar **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)** dengan tanggal jatuh tempo pada **25 Maret 2024.**
- 2.2. Bahwa selain melakukan pembayaran Pengembalian Uang Muka di poin 2.1. tersebut di atas, maka PTS sepakat untuk melakukan pembayaran pengantian biaya yang timbul atas perkara *a quo* kepada BISM, yakni sebesar **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah)** secara seketika dan sekaligus dengan tanggal jatuh tempo pada **25 April 2024.**
- 2.3. Bahwa PTS akan melakukan Pembayaran Pengembalian Uang Muka dan Biaya yang Timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.1 dan Pasal 2.2 melalui:

Bank DBS Indonesia

Alamat Bank/ *Bank Address* : DBS Bank Tower Ciputra World
I, Jakarta – 37th Floor. Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Karet
Kuningan, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12940

Nomor Rekening/ *Account Number* : **030.160.1187**

Nama Penerima/ *Beneficiary* : PT Bina Insan Sukses Mandiri

Alamat/ *Address* : Menara Prima, 26th Floor, Unit A,
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Blok 6.2, Kawasan Mega



Kuningan, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12950.

- 2.4. Apabila PTS telah melakukan pembayaran kepada BISM sesuai dengan jadwal pembayaran yang di tentukan pada Pasal 2.1. dan Pasal 2.2., maka dengan ini PTS sepakat akan memberitahukan bukti pembayaran atas pembayaran tersebut kepada BISM sesuai dengan tata cara Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.5. paling lambat **3 (tiga) hari kerja**.
- 2.5. Setelah PTS melunasi pembayaran pengembalian Uang Muka dan biaya yang timbul sebagaimana mekanisme yang dimaksud pada Pasal 2.1 dan Pasal 2.2, BISM sepakat untuk mengembalikan Dokumen Jaminan kepada PTS sebagai berikut:
- 1 (satu) buah Dokumen BPKB Dump Truck merk Izuzu tipe FVZ 34 NHP 6.1 (Tronton) (6x4) (N) Mobil Barang dengan Nomor Polisi KT 8143 YN;
 - 1 (satu) buah Dokumen BPKB Dump Truck merk Izuzu tipe FVZ 34 NHP
- 2.4. If PTS has made the payment to BISM following the payment schedule specified in Articles 2.1. and 2.2., then PTS will present a receipt payment for such payment to BISM under the notification procedure referred to in Article 7.5. no later than **3 (three) business days**.
- 2.5. After PTS has fully paid the Refund of the Down-Payment and the Incurred Costs as the mechanism referred to in Articles 2.1 and 2.2, BISM will return to PTS the following Collateral Documents:
- 1 (one) proof of motor vehicle owner document ("**BPKB**") of Izuzu brand Dump Truck type FVZ 34 NHP 6.1 (Tronton) (6x4) (N) Goods Car with the Police Number of KT 8143 YN;
 - 1 (one) BPKB document of Izuzu brand Dump Truck type FVZ 34 NHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 (Tronton) (6x4) (N)
Mobil Barang dengan
Nomor Polisi KT 8146 YN;

- c. 1 (satu) buah Dokumen
Faktur Kepemilikan
kendaraan truk servis
Iveco Kaku, dengan No.
Seri C240400; serta
d. 12 (dua belas) bilyet giro
sebesar
Rp4.000.000.000,00
(empat miliar Rupiah),

paling lama 14 (empat belas)
hari sejak PTS melunasi
Pembayaran Pengembalian
Uang Muka dan Biaya yang
Timbul kepada BISM.
2.6. Bahwa apabila PTS ingin
menjual atau mengalihkan
Objek Jaminan yang melekat
pada Dokumen Jaminan
sebagaimana dimaksud di
Pasal 2.5. kepada pihak lain,
maka dengan ini PTS sepakat
untuk terlebih dahulu
memberitahukan dan
mendapatkan izin secara
tertulis dari BISM sebagai
pihak pemegang Dokumen
Jaminan untuk penjualan
maupun pengalihan atas Objek
Jaminan dimaksud.

2.7. PTS dengan ini sepakat jika
penjualan atas Objek Jaminan
tersebut terjual, maka segala
pembayaran atas penjualan
Objek Jaminan dimaksud

6.1 (Tronton) (6x4) (N)
Goods Car with the
Police Number of KT
8146 YN;

- c. 1 (one) Invoice
Document of Iveco Kaku
service truck vehicle,
with the serial number
C240400; and
d. 12 (twelve) bilyet giro
amounting to
IDR 4,000,000,000.00
(four billion Indonesian
rupiah),

no later than 14 (fourteen)
days after PTS has paid the
Refund of the Down-Payment
and the Incurred Costs to
BISM.
2.6. Whereas if PTS wishes to sell
or transfer the Collateral
Object attached to the
Collateral Document as
referred to in Article 2.5. to
other parties, PTS hereby
agrees to first notify and
obtain permission in writing
from BISM as the party
holding the Collateral
Document for the sale or
transfer of the Collateral
Object.

2.7. PTS hereby agrees that if the
sale of the Collateral Object
has been sold, any payment
for the sale of the Collateral
Object **shall be paid** by the



wajib dibayarkan oleh pembeli dan ditransfer ke Rekening BISM terlebih dahulu sebagaimana dimaksud di Pasal 2.3., dan apabila hasil penjualan tersebut melebihi utang yang harus dibayarkan oleh PTS kepada BISM, maka sisa hasil penjualan tersebut wajib dikembalikan oleh BISM kepada PTS.

2.8. Bahwa jika hasil penjualan atau pengalihan Objek Jaminan yang melekat pada Dokumen Jaminan tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban PTS kepada BISM sebagaimana dimaksud di Pasal 2.1. dan Pasal 2.2., maka PTS tetap wajib melakukan pelunasan atas sisa kewajiban yang belum dibayarkan kepada BISM.

2.9. Bahwa terjual atau tidaknya Objek Jaminan yang melekat pada Dokumen Jaminan tersebut di atas, tidak dapat menjadi alasan PTS untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada BISM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1. dan Pasal 2.2.

2.10. PTS dengan ini sepakat untuk mengikutsertakan BISM disetiap transaksi yang dilakukan oleh PTS dengan

purchaser and transferred to BISM's Account in advance as referred to in Article 2.3., and if the proceeds of the sale exceed the debt which shall be paid by PTS to BISM, then the remaining proceeds of the sale shall be returned by BISM to PTS.

2.8. Whereas if the proceeds from the sale or transfer of the Collateral Object attached to the Collateral Document are not sufficient to fulfil its entire obligation to BISM as referred to in Article 2.1. and Article 2.2., therefore PTS is still obliged to make redemption of the remaining unpaid obligations to BISM.

2.9. Whereas whether or not the Collateral Object attached to the said Collateral Document is sold, it shall not be a reason for PTS not to perform its obligations in making payments to BISM as referred to in Article 2.1. and Article 2.2.

2.10. PTS hereby agrees to include BISM in each and every transaction executed by PTS with other parties with respect



pihak lain sehubungan dengan penjualan atau pengalihan Objek Jaminan yang melekat pada Dokumen Jaminan baik di bawah tangan atau di hadapan Notaris sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PTS dengan pihak lain yang wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan transaksi penjualan atau pengalihan Objek Jaminan.

2.11. Apabila PTS ingin menggadaikan Objek Jaminan yang melekat pada Dokumen Jaminan sebagaimana dimaksud di Pasal 2.5. kepada pihak lain ("**Pemberi Pinjaman**"), maka dengan ini PTS sepakat untuk terlebih dahulu memberitahukan dan mendapatkan izin secara tertulis dari BISM sebagai pihak pemegang Dokumen Jaminan untuk dapat menggadaikan Objek Jaminan dimaksud.

2.12. PTS dengan ini sepakat, seluruh fasilitas pembiayaan Gadai ("**Pembiayaan Gadai**") yang diterima oleh PTS dari Pemberi Pinjaman atas Objek Jaminan yang melekat pada Dokumen Jaminan **wajib dibayarkan** oleh Pemberi Pinjaman dan ditransfer ke

to the sale or transfer of the Collateral Object attached to the Collateral Document either privately made or before a Notary in accordance with the schedule set by PTS with other parties which shall be notified in writing no later than 7 (seven) days prior to the execution of the sale or transfer of the Collateral Object.

2.11. If PTS wishes to pledge the Collateral Object attached to the Collateral Documents, as referred to in Article 2.5., to another party ("**Lender**"), PTS hereby agrees first to notify and obtain permission in writing from BISM as the party holding the Collateral Document to be able to pledge the Collateral Object.

2.12. PTS hereby agrees all Pledge financing facilities ("**Pledge Financing**") received by PTS from the Lender for the Collateral Object attached to the Collateral Documents must be paid by the Lender and transferred to BISM's Account



Rekening BISM terlebih dahulu sebagaimana dimaksud di Pasal 2.3., dan apabila hasil pembiayaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban PTS kepada BISM, maka PTS **tetap wajib melakukan pelunasan atas sisa kewajiban** yang belum dibayarkan kepada BISM.

2.13. BISM dengan ini setuju untuk menyerahkan Dokumen Jaminan secara bertahap kepada PTS, dengan catatan 1 (satu) Dokumen Jaminan hanya akan diserahkan oleh BISM setelah PTS memenuhi kewajibannya sebesar 50% (lima puluh persen) dari total kewajiban yang harus dibayarkan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2.1. dan Pasal 2.2.; dan 2 (dua) Dokumen Jaminan serta Bilyet Giro sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2.5. huruf b, huruf c, dan huruf d hanya dapat diserahkan oleh BISM setelah PTS melakukan pelunasan atas seluruh kewajibannya kepada BISM.

2.14. PTS sepakat bahwa PTS akan tetap melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal pembayaran yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1. pada setiap tanggal jatuh tempo yang ditentukan

in advance, as referred to in Article 2.3. If the financing proceeds are insufficient to fulfil all obligations of PTS to BISM, PTS **is still obliged to make repayments of the remaining unpaid obligations** to BISM.

2.13. BISM hereby agrees to submit the Collateral Documents sequentially to PTS, provided that 1 (one) Collateral Document will only be submitted by BISM after PTS has fulfilled its obligations of 50% (fifty percent) of the remaining obligations as referred to in Article 2.1. and Article 2.2., and 2 (two) Collateral Documents and Bilyet Giro as referred to in Article 2.5. letters b, c, and d may only be submitted by BISM following the repayment of all obligations by PTS to BISM.

2.14. PTS agrees that PTS will continue to make payments in accordance with the specified payment date as referred to in Article 2.1. until the full payment of all PTS obligations to BISM,



sampai lunasnya seluruh kewajiban PTS kepada BISM, terlepas dari adanya pembayaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh PTS atas penjualan Objek Jaminan maupun hasil yang didapat dari fasilitas pembiayaan lainnya atas Objek Jaminan.

2.15. Bahwa apabila PTS tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud di Pasal 2 ini, maka PTS dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada BISM.

Pasal 3

Pernyataan dan Jaminan

Setiap Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:

- (a) Ia didirikan dan secara sah berdasarkan yurisdiksi hukum dimana ia didirikan.
- (b) Ia memiliki kewenangan dan hak yang sah untuk menandatangani dan menyampaikan Akta ini, untuk melaksanakan segala kewajiban-kewajiban berdasarkan Akta ini dan melaksanakan transaksi yang dimaksud dalam Akta ini.
- (c) Penandatanganan, pelaksanaan dan penyampaian Akta ini, termasuk pelepasan yang diberikan, telah secara sah

regardless of any advance payments made by PTS on the sale of the Collateral Object or the results obtained from other financing facilities for such Collateral Object.

2.15 Whereas if PTS does not perform its obligations as referred to in Article 2, PTS shall be deemed to have performed an act of breach of contract upon BISM.

Article 3

Representations and Warranties

Each Party hereby represents and warrants to the other parties that:

- (a) It is established and validly constituted under the legal jurisdiction in which it is established.
- (b) It has the lawful authority and right to execute and deliver this Deed, perform all obligations under this Deed, and execute the transactions contemplated by this Deed.
- (c) The signing, performance and delivery of this Deed, including the releases given, have been duly authorised by all necessary action. No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh segala tindakan yang diperlukan. Tidak ada tindakan, persetujuan, pendaftaran, penyampaian atau kesepakatan yang diperlukan untuk menyetujui penandatanganan, penyampaian atau pelaksanaan Akta ini.

- (d) Akta ini telah ditandatangani dan disampaikan, dan ketika ditandatangani dan disampaikan oleh masing-masing Pihak, akan menjadi perjanjian yang sah dan mengikat, dapat diberlakukan terhadapnya sesuai dengan ketentuan Akta ini, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, insolvensi, serta peraturan yang setara yang mempengaruhi hak-hak kreditor secara umum dan prinsip kepatutan umum (tanpa menghiraukan apakah pelaksanaannya melalui tindakan hukum atau dalam kepatutan).
- (e) Penandatanganan dan penyampaian Akta ini dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan Akta ini tidak akan melanggar peraturan yang berlaku terhadap suatu Pihak atau properti atau asetnya.

action, consent, registration, filing or agreement is required to approve the signing, filing or execution of this Deed.

- (d) This Deed has been duly executed and delivered and, when executed and delivered by each Party, will be a valid and binding agreement, enforceable towards it under the terms and conditions of this Deed, subject to the prevailing bankruptcy and insolvency laws and regulations, and equivalent laws affecting creditors' right generally and to general principles of propriety (regardless of whether enforcement is by operation of law or in equity).

- (e) The execution and delivery of this Deed and the performance of the obligations under this Deed will not breach any applicable regulations to a Party or its property or assets.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Tidak ada kesepakatan, pelepasan hak, persetujuan atau pengesahan atas orang, termasuk badan pemerintahan, atau pengajuan, pendaftaran atau kualifikasi dengan pemberitahuan kepada setiap orang termasuk badan pemerintahan, yang disyaratkan sehubungan dengan penandatanganan atau penyampaian Akta ini, pelaksanaan transaksi yang dimaksud dalam Akta ini atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan Akta ini.
- (g) Ia tidak menyampaikan pada setiap pengadilan atau lembaga pemerintahan atau lembaga peradilan lainnya, suatu keluhan, petisi, tuntutan, atau instrumen yang serupa, menuduh adanya suatu klaim atau bantahan klaim terhadap setiap Pihak lainnya atau melakukan penyelesaian lainnya dengan cara apapun.
- (f) No such agreement, waiver, consent or authorisation of any person, including a governmental body, or filing, registration or qualification by notice with any person, including a governmental body, is required in connection with the execution or delivery of this Deed, the consummation of the transactions contemplated by this Deed or the performance of the obligations under this Deed.
- (g) It has not been filed with any court or other governmental or judicial body any complaint, petition, lawsuit or similar instrument alleging any claim or counterclaim against any other Party or made any other settlement in any manner whatsoever.

Pasal 4

Kerahasiaan

Masing-masing Pihak dengan cara apapun, tidak akan membuka, ketentuan dan substansi Akta ini, kecuali: (i) sebagaimana disyaratkan oleh hukum; (ii) kepada pemodal, penasihat hukum, dan penasihat profesional lainnya; (iii) untuk pelaksanaan Akta ini; atau (iv) dengan

Article 4

Confidentiality

Neither Party shall in any way disclose the terms and substance of this Deed, except (i) as required by law; (ii) to financiers, legal advisers and other professional advisers; and (iii) for the performance of the obligations under this Deed.



adanya suatu kesepakatan tertulis sebelumnya dari Pihak yang Melakukan Penyelesaian dalam Akta ini.

Pasal 5

Hak-Hak dan Upaya Hukum atas

Wanprestasi

Apabila setiap Pihak manapun wanprestasi, atau mengancam untuk melakukan wanprestasi atas ketentuan manapun dalam Akta ini, masing-masing Pihak lainnya memiliki segala hak dan upaya hukum yang diperbolehkan oleh hukum termasuk segala hak untuk mendapatkan penyelesaian berdasarkan putusan. Pihak telah setuju bahwa segala wanprestasi atau ancaman wanprestasi atas segala ketentuan dalam Akta ini akan menyebabkan kerugian kepada Pihak yang tidak wanprestasi.

Pasal 6

Penyelesaian Sengketa

6.1. Pihak yang Melakukan Penyelesaian setuju untuk menyelesaikan segala sengketa, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan Akta ini, termasuk segala pertanyaan mengenai keberadaan kontrak atau hubungan hukum antara Pihak yang Melakukan Penyelesaian, atau keabsahan atau pengakhiran hubungan tersebut (“**Sengketa**”),

(iii) for the performance of this Deed; or (iv) with the prior written agreement of the Settling Party to this Deed.

Article 5

Rights and Remedies upon

a Breach of Contract

Suppose any Party has a breach of contract or threatens to breach a contract of any provision of this Deed; in that case, each other Parties shall have rights and remedies permitted by law, including all rights to obtain a remedy by way of judgement. The Parties have agreed that any breach of contract or threatened breach of contract of any provision of this Deed shall cause damage to the non-breaching Party.

Article 6

Dispute Resolution

6.1. The Settling Parties agree to settle any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Deed, including any question as to the existence of a contract between the Settling Parties or the validity or termination of such relationship (“**Dispute**”), under the provisions of Article 6 of this Deed.



berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Akta ini.

6.2. Pihak yang Melakukan Penyelesaian akan terlebih dahulu mengusahakan penyelesaian Sengketa secara damai melalui negosiasi atau mediasi. Namun, apabila setelah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal suatu Pihak memberitahu Pihak lainnya secara tertulis mengenai Sengketa, dan Pihak yang Melakukan Penyelesaian tidak menyelesaikan Sengketa secara damai, maka penyelesaian Sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk segala amandemen terhadapnya atau modifikasi dari padanya yang berlaku sejak tanggal Akta ini, yang dibentuk oleh Pihak yang Melakukan Penyelesaian dengan mengacu pada Akta ini, sebagaimana dimodifikasi dalam Pasal 6 Akta ini melalui perjanjian timbal balik secara tertulis oleh Pihak yang Melakukan Penyelesaian.

Pasal 7

Lain-Lain

7.1. **Keseluruhan Perjanjian:** Akta ini memuat keseluruhan perjanjian antara Pihak yang

6.2. The Settling Parties will first endeavour to resolve the Dispute amicably through negotiation or mediation. However, if after 30 (thirty) days after the date on which a Party notifies the other Party in writing of a Dispute, and the Settling Parties do not resolve the Dispute amicably, then the settlement of the Dispute shall be made through the District Court of Balikpapan, under the Indonesian prevailing laws and regulations, including any amendments thereto or modifications thereof effective as of the date of this Deed, established by the Settling Parties by reference to this Deed, as modified in Article 6 of this Deed by mutual writing agreement by the such Settling Parties.

Article 7

Miscellaneous

7.1. **Entire Agreement:** This Deed contains the entire agreement between the



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Penyelesaian, dan mengesampingkan perjanjian-perjanjian, kesepahaman atau pernyataan sebelumnya (baik tertulis maupun lisan) antara Pihak yang Melakukan Penyelesaian dalam Akta ini sehubungan dengan masalah pokok Akta ini.

7.2. **Pemisahan:** Akta ini dapat ditandatangani dalam satu salinan atau lebih, masing-masing adalah asli dan keseluruhannya merupakan satu instrumen yang sama.

7.3. **Perubahan:** Akta ini tidak dapat dimodifikasi dan diubah kecuali dengan instrumen tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing Pihak yang Melakukan Penyelesaian.

7.4. **Hukum yang Mengatur:** Akta ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

7.5. **Pemberitahuan:** Segala pemberitahuan, permohonan, permintaan dan komunikasi lainnya berdasarkan Akta ini akan dikirim dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan dianggap telah disampaikan secara benar apabila secara disampaikan secara tertulis dan baik secara perorangan, dikirim melalui transmisi faksimili atau layanan

Settling Parties and overrides any prior agreements, understandings or representations (whether written or oral) between the Settling Parties in this Deed to the subject matter of this Deed.

7.2. **Severability:** This Deed may be executed in one or more counterparts, each of which is an original and constitute the same instrument.

7.3. **Modification:** This Deed may not be modified and amended except by a written instrument signed by each of the Settling Parties.

7.4. **Governing Law:** This Deed shall be governed by and construed under the laws of the Republic of Indonesia.

7.5. **Notices:** All notices, applications, requests and other communications under this Deed shall be sent in Indonesian and English and shall be deemed to have been duly given when delivered in writing and either personally, sent by facsimile transmission or courier service, or sent by registered postage prepaid or certified mail, with delivery receipt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurir, atau dikirim dengan perangko prabayar terdaftar atau surat bersertifikasi, dengan tanda terima yang dimintakan, ke alamat yang ditetapkan secara tertulis melalui pemberitahuan yang diberikan dalam Akta ini, dan akan menjadi efektif setelah penyampaian secara perorangan atau transmisi faksimili daripadanya atau setelah penyampaian oleh pos terdaftar atau tersertifikasi atau 5 (lima) hari kerja setelah deposit melalui layanan kurir udara:

(i) apabila kepada BISM

**PT BINA INSAN
SUKSES MANDIRI**

Menara Prima, 26th Floor, Unit A, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

No. Telepon/ Telephone : 081510155137

No.

Email

U.P./ Attention

(ii) apabila kepada PTS

**PT PRIMA TUNGGA
SAKTI**

Jl. Sultan Hasanudin No. 01, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,

requested, to the address specified in writing by notice given in this Deed, and shall become effective upon personal delivery or facsimile transmission thereof or upon delivery by registered or certified mail or 5 (five) business days after deposit by air courier service:

(i) if to BISM:

**PT BINA INSAN
SUKSES MANDIRI**

Menara Prima, 26th Floor, Unit A, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

No.

Email : kamal.sachdeva@vmining.co.in

U.P./ Attention : **Kamal Sachdeva**

(ii) if to PTS:

**PT PRIMA TUNGGA
SAKTI**

Jl. Sultan Hasanudin No. 01, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan

Timor

No. Telepon/ Telephone : 081346657752

No.

Email : gmz@ptsminingservices.com

U.P./ Attention : **Gusti Noor Zuraidah**

Balikpapan, Provinsi

Kalimantan Timur

7.6. **Bahasa yang Mengatur:** Dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau interpretasi yang berbeda antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia akan berlaku dan bahasa Inggris yang relevan akan dianggap berubah secara otomatis untuk disesuaikan dan teks bahasa Inggris yang relevan, yang akan dibuat konsisten dengan teks bahasa Indonesia.

7.6. **Governing Language:** In the event of any discrepancy or different interpretation between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall prevail, and the relevant English shall be deemed automatically amended to conform to the relevant English version, which shall be made consistent with the Indonesian version.

7.7. **Pengganti Hak dan Pengalihan:** Akta ini mengikat masing-masing Pihak dan masing-masing pengganti dan pihak yang ditunjuk yang diperbolehkan. Tidak ada Pihak dapat menunjuk atau mengalihkan Akta ini atau hak dan kewajiban berdasarkan Akta ini tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Akta ini.

7.7. **Successors and Assigns:** This Deed shall be binding on each Party and their respective permitted successors and assigns. No Party may assign or transfer this Deed or its rights and obligations under this Deed without the written consent of the other Party in this Deed.

7.8. **Tidak ada Pengesampingan:** Kegagalan oleh satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan ketentuan dalam Akta ini atau hak yang diberikan dalam Akta ini atau

7.8. **No Waiver:** The failure by a Party at any time to exercise any provision of this Deed or right conferred in this Deed or



diberikan oleh hukum atau kepatutan tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan dari ketentuan atau hak tersebut atau ketentuan lain atau hak-hak. Tidak ada dokumen yang dianggap sebagai pengesampingan atas segala hak atau kewajiban berdasarkan Akta ini kecuali dokumen tersebut secara tegas menyatakan pengesampingan tersebut secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang dikenakan pengesampingan.

7.9. **Jaminan Lanjutan:** Masing-masing Pihak akan dari waktu ke waktu menandatangani dan menyampaikan seluruh dokumen-dokumen lanjutan dan melaksanakan segala tindakan dan hal-hal yang dapat disyaratkan oleh Pihak lainnya untuk keefektifan pelaksanaan seluruh tujuan dari Akta ini.

7.10. **Waktu Sebagai Faktor Penting:** Waktu merupakan faktor yang sangat penting dari masing-masing pelaksanaan kewajiban berdasarkan Akta ini.

DEMIKIANLAH Akta ini telah ditandatangani oleh Pihak yang Melakukan Penyelesaian pada hari dan tahun sebagaimana tercantum di awal Akta ini.

Setelah isi kesepakatan penyelesaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak dipersidangan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi

conferred by law or propriety shall not be construed as a waiver of such provision or right or any other provision or right. No document shall be deemed a waiver of any right or obligation under this Deed unless it expressly states such waiver in writing and is signed by the Party against whom the waiver is sought.

7.9. **Further Guarantees:** Each Party shall, from time to time, execute and deliver all further documents and perform all acts and things which the other Party may require to perform all the purposes of this Deed adequately.

7.10. **Time as an Important Factor:** Time is crucial in performing each obligation under this Deed.

IN WITNESS WHEREOF, this Deed has been executed by the Settling Parties on the day and date stated in the earlier section of this Deed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan penyelesaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Akta Penyelesaian tersebut diatas;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1

Tahun 2016 ;

MENGADILI

1. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Penyelesaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menetapkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H. dan Lila Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bpp



Sukaitok, S.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp	48.000,00
-	Biaya PNPB Panggilan	Rp	30.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah).